

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian dalam Islam merupakan tindakan atau langkah yang diambil oleh suami dan istri ketika tidak mungkin lagi menyatukan hubungan pernikahan mereka, dan jika hubungan tersebut dilanjutkan, akan menyebabkan kerugian bagi suami, istri, anak-anak, dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik untuk mencapai kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Cara ini dapat diwujudkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya mediasi oleh Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.² Perceraian adalah sah menurut hukum agama Islam, tetapi merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, dalam Islam, perceraian bukanlah sebuah larangan, melainkan menjadi pilihan terakhir dalam suatu pernikahan ketika tidak ada jalan keluar yang tersisa. Bahkan, secara hukum, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

² Dahwadin dkk, *Hakikat Perceraian berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 87

Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 39 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini bertujuan untuk mengatur prosedur talak dalam perkawinan menurut ajaran agama Islam. Dalam hal ini, seorang suami harus mengajukan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi penyebab keinginan untuk menceraikan istrinya.

Tetapi jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang terlibat, maka opsi terakhir yang dapat diambil adalah meminta bantuan pengadilan agama dengan mengajukan gugatan cerai oleh istri kepada suaminya. Setelah pengadilan agama memproses dan mengambil keputusan untuk menceraikan, akta cerai dapat dikeluarkan oleh pengadilan agama. Tindakan perceraian semacam ini dikenal sebagai cerai gugat. Namun, jika suami yang melaporkan istrinya ke pengadilan agama dan perceraian diputuskan, tindakan perceraian semacam ini biasanya disebut cerai talak.³

Ketika menjalani perjalanan dalam ikatan pernikahan, tidak bisa dihindari bahwa terkadang terjadi ketidakharmonisan, salah satunya disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban yang mengakibatkan perceraian. Ketika perceraian terjadi antara suami dan istri,

³ *Ibid.*, hlm. 416

timbul beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Mantan suami memiliki kewajiban, antara lain, memberikan nafkah madīyah (nafkah masa lalu) sebagai konsekuensi hukum atas putusnya perkawinan karena perceraian, memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri, serta memberikan nafkah kepada anak-anak yang belum dewasa yang diasuh oleh ibunya (hak hadhanah). Meskipun tidak ada pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami, tetapi ada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan keputusan yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim.⁴

Peran hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan pengadilan, terutama dalam kasus perceraian talak. Hakim harus mempertimbangkan kedua belah pihak untuk mencapai keadilan dalam putusan. Dalam menjalankan ijtihad (penafsiran hukum), khususnya dalam perkara perceraian talak, hakim diharapkan menentukan besaran iddah, mut'ah, dan madīyah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikan. Hal ini memiliki dampak penting terhadap kehidupan istri selama masa iddah. Karena kenyataannya, perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak selalu mengakhiri konflik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun istri tidak mengajukan tuntutan, hakim memiliki hak *ex officio* (hak yang diberikan oleh jabatan) untuk menentukan kewajiban suami guna

⁴ Riyan Ramdani, Firda Nida Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Vol. 15, no. 1 (Maret 2021), hlm. 38

mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan istri setelah perceraian.

Dampak hukum dari perceraian talak diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban tertentu kepada mantan istri.⁵ Dalam praktik di pengadilan, kewajiban tersebut dapat ditetapkan berdasarkan adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari istri atau melalui keputusan hakim berdasarkan hak *ex officio* (hak karena jabatan) dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang kemudian diungkapkan dalam amar putusan. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1003 perkara cerai talak yang diajukan dan 3049 perkara cerai gugat yang diterima selama tahun tersebut.⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai pengadilan kelas 1A, memiliki peran yang signifikan dalam menerima, menangani, dan memutuskan perkara cerai talak. Wilayah Kabupaten Kediri sering menghadapi pengajuan permohonan cerai talak, sehingga menjadi pilihan peneliti untuk menjadikannya sebagai tempat penelitian.

Dalam kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagaimana Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, terdapat keadaan di mana istri tidak menginginkan cerai dari suaminya, namun suami

⁵ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶<https://www.pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan-kepaniteraan/perkara-diterima> diakses pada tanggal 05 Juni 2022

tetap bersikeras dalam pengajuannya. Dalam jawaban gugatan dari pihak termohon, tidak disebutkan secara jelas mengenai hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian talak. Oleh karena itu, peneliti menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan teori penemuan hukum progresif, di mana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menggunakan hak *ex officio* (hak karena jabatan) untuk menentukan kewajiban suami dalam rangka mencapai keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan istri pasca perceraian.

Penemuan hukum progresif didasarkan pada konsep bahwa hukum ada untuk manusia, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi fokus pembahasan hukum. Oleh karena itu, faktor etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tersebut. Dengan demikian, penemuan hukum progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas. Dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, hakim melakukan penemuan hukum untuk memutuskan perkara tersebut.⁷

Penerapan hukum tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga membutuhkan kecerdasan spiritual. Pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap kesejahteraan bangsa, dengan kemauan untuk mencari alternatif lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penentuan besaran pembayaran nafkah iddah,

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47

⁸ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5

mut'ah, dan maḍiyah akibat cerai talak yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang maupun hukum Islam. Hal ini memberikan wewenang kepada hakim untuk berijtihad dalam memutus perkara tersebut agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Penulis ingin menyelidiki lebih dalam mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan besaran pembayaran nafkah tersebut, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan.

Hal ini perlu dikaji penulis ingin mengetahui lebih jauh apa faktor yang menjadi penentu hakim memutus besar biaya pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan maḍiyah akibat dari cerai talak dan bagaimana perspektifnya dalam hukum progresif demi kemaslahatan para pihak. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang Penetapan Hakim Mengenai Besaran Nafkah Iddah, Mut'ah dan Maḍiyah akibat Cerai Talak Perspektif Hukum Progresif.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan maḍiyah akibat cerai talak pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr?

2. Bagaimana penetapan besaran pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan ma'diyah akibat cerai talak pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ditinjau dari hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran pembayaran nafkah iddah, mut'ah, ma'diyah akibat cerai talak pada Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
2. Untuk menganalisis penetapan dalam besaran pembayaran nafkah iddah, mut'ah, ma'diyah akibat cerai talak dalam Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ditinjau dari hukum progresif

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah agar menghasilkan manfaat yang berkontribusi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang bertujuan untuk mengembangkan kajian pemikiran hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terutama dalam konteks penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan ma'diyah akibat cerai talak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa kalangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga peradilan agama, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para hakim dalam mempertimbangkan putusan terkait penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan maḍiyah akibat cerai talak, terutama ketika dalam jawaban termohon tidak disebutkan hak-hak nafkah yang akan diperoleh oleh pihak yang bersangkutan
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membandingkan dan mengembangkan penelitian di bidang penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan maḍiyah akibat cerai talak.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dan pemahaman dalam judul ini, maka diperlukan penegasan istilah pada kata-kata berikut:

1. Penetapan Hakim

Penetapan merupakan proses, tindakan, atau cara untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu, termasuk penentuan, pengangkatan (jabatan, dsb), dan pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).⁹ Hakim adalah individu yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dalam lingkup pengadilan atau mahkamah.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Penetapan", dikutip dalam <https://kbbi.web.id/tetap>, diakses pada tanggal 24 April 2022

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Hakim", dikutip dalam <https://kbbi.web.id/hakim>, diakses pada tanggal 12 maret 2022

Penetapan hakim adalah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh seorang hakim dalam pengadilan atau mahkamah untuk menentukan atau mengangkat suatu hal atau perkara. Tindakan ini dilakukan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, diucapkan dalam persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang melibatkan pihak-pihak terkait..¹¹

2. Nafkah Iddah

Kata "nafkah" juga dapat berasal dari kata "al-infaq" yang merujuk pada pengeluaran. Namun, ketika kata "nafaqah" digunakan dalam konteks pernikahan, artinya menjadi "sesuatu yang dikeluarkan dari harta seseorang untuk kepentingan istrinya sehingga mengurangi harta tersebut." Definisi "iddah" dalam literatur fiqih mengacu pada periode tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk melaksanakan ibadah..¹²

3. Nafkah Mut'ah

Secara harfiah, Mut'ah (المتعة) berarti kesenangan, namun dalam konteks istilah, "mut'ah" merujuk pada sesuatu yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan sebagai penghibur..¹³

4. Nafkah Maḍiyah

¹¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

¹² Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 3

¹³ Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan Maḍiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak", *Volume 6, Nomor 2, Desember 2018*, hlm. 185

Nafkah maḍiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang belum dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Menurut mayoritas ulama, nafkah tersebut berubah menjadi hutang ketika menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah maḍiyah umumnya merupakan tanggung jawab seorang suami terhadap istri yang telah ditinggalkannya. Dalam situasi ini, nafkah tersebut dapat menjadi hutang ketika suami tidak memenuhinya.

5. Perspektif

Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang, pandangan¹⁴

6. Hukum Progresif

Hukum progresif mengacu pada hukum yang mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Konsep hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada filosofi bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum memiliki peran untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya di mana masyarakat harus tunduk sepenuhnya pada hukum.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Perspektif”, dikutip dalam <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 13 maret 2022

¹⁵ Muhammad Samsuri, *Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum*, Mamba’ul ‘Ulum, Vol. 17, No. 2, Oktober 2021, hlm. 96

filosofis.¹⁶ Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang akan dijelaskan secara deskriptif analitis.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memperlakukan hukum sebagai sebuah sistem norma¹⁷. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian atau dasar-dasar dalam hukum. Pendekatan kasus adalah jenis pendekatan dalam penelitian yang mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang memiliki kualifikasi *yurisprudensi* untuk digunakan dalam perkara yang sedang ditangani..

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan utama dari kepustakaan, terutama penemuan dalam putusan yang relevan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban yang menyebabkan perceraian, termasuk pembebanan terhadap suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan maḍiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakikat segala fenomena yang terlihat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.125

¹⁷ *Ibid.*, Hlm.125

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis sumber bahan, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data primer merupakan data yang langsung diambil oleh peneliti dari objek penelitian. Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr menjadi sumber data primer utama dalam penelitian ini, karena menjadi acuan utama terkait topik penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau tambahan yang digunakan untuk memperkuat konsep dari sumber data primer. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974, serta buku-buku tentang nafkah iddah, mut'ah, maḍiyah merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini, kamus hukum digunakan sebagai bahan hukum tersier.

d. Bahan non hukum

Selain itu, terdapat juga bahan non hukum seperti al-Ma'rifah, e-book, jurnal, artikel, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian¹⁸

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode dokumentasi, yang melibatkan penelusuran dan penemuan data terkait topik penelitian, seperti buku-buku hukum dan putusan yang telah dicetak. Dalam menggunakan teknik dokumentasi ini, penulis akan melakukan langkah-langkah berikut.¹⁹

a. Mengumpulkan sumber data

Langkah awal dalam teknik dokumentasi adalah mengumpulkan bahan utama dengan mengunduh hasil putusan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk file digital, kemudian mencetaknya. Selain itu, penulis juga akan mengumpulkan sumber data pendukung lainnya.

b. Membaca dan mempelajari bahan hukum primer

Dalam penelitian yuridis normatif dengan teknik dokumentasi, membaca merupakan hal utama yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan membaca dan mempelajari kesesuaian antara isi gugatan yang

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.118

¹⁹Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 209

diajukan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

- c. Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum

Setelah menemukan suatu masalah dalam Putusan Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, langkah selanjutnya adalah menghubungkannya dengan sudut pandang yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan mempelajari data sekunder yang telah dikumpulkan, termasuk bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

- d. Membuat catatan-catatan terkait dengan penelitian dari sumber data

Penulis akan mencatat informasi yang relevan dari sumber data. Kemampuan dalam mencatat harus efektif dan informatif, hanya mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan objek penelitian.

- e. Mengolah catatan yang sudah terkumpul

Selanjutnya, penulis akan mengolah catatan yang telah terkumpul. Proses ini melibatkan pemilihan catatan yang akan digunakan dalam analisis serta menentukan urutan utama dan pendukungnya.

4. Teknik Analisis Data

Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data, memecahkannya menjadi beberapa unit, melakukan sintesis, mengorganisasi dalam pola, menentukan bagian yang krusial untuk

ditinjau, dan mengambil kesimpulan yang kemudian akan dijelaskan kepada orang lain.²⁰

Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data, Penulis akan menggunakan teknik analisis sebagai alat riset untuk mencapai kesimpulan dalam bentuk kata-kata atau konsep yang terdapat dalam teks atau rangkaian teks. Tahapan yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: menjadi beberapa unit, melakukan sintesis, mengorganisasi dalam pola, menentukan bagian yang krusial untuk ditinjau, dan mengambil kesimpulan yang kemudian akan dijelaskan kepada orang lain:

a. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan membuat rangkuman, memilih dan memfokuskan diri pada hal-hal yang menjadi pokok utama, mencari tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak relevan.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, penulis berusaha mengategorikan dan menampilkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ditandai dengan tanda di setiap sub-pokok.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis disebut kesimpulan atau verifikasi. Penulis akan menarik kesimpulan dari proses-proses

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334

yang dilakukan untuk menemukan makna data yang diperoleh dengan membandingkannya satu sama lain, mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

5. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan selama penelitian sangat penting untuk memberikan struktur dan relevansi informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian merupakan serangkaian kegiatan langkah yang dilakukan secara teratur dan sistematis oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.²¹ Adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Grand Tour Observation merupakan tahap awal di mana peneliti mengenali dan memahami objek penelitian melalui observasi awal. Untuk penelitian ini tentang Penetapan Hakim mengenai besaran nafkah Iddah, Mut'ah, dan Mad.iyah Akibat Cerai Talak dari perspektif Hukum Progresif, peneliti melakukan Grand Tour Observation dengan membaca berbagai literatur terkait dan memahami permasalahan serta mengidentifikasi masalah dalam penelitian.
2. Merumuskan masalah. Terdapat tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti, yaitu masalah tetap sepanjang

²¹ Anis Fuad, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", hlm.5

penelitian, temuan-temuan yang membutuhkan perluasan atau pendalaman masalah, atau perubahan masalah setelah memasuki lapangan.

3. Memilih metode penelitian dan pendekatan. Dalam penelitian ini, karena bukan penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis. Putusan No 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr menjadi objek penelitian.
4. Memahami dan terlibat sepenuhnya dalam penelitian. Peneliti perlu mendalami dan mengeksplorasi masalah secara intensif serta berpartisipasi dalam penelitian. Memahami tempat penelitian penting, termasuk menemukan sumber data yang relevan dan memahaminya secara baik.
5. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, mengingat data yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan atau deskriptif, bukan angka.
6. Menganalisis data selama penelitian dengan melakukan sinkronisasi dengan data, studi dokumentasi, dan teori.
7. Menyusun laporan penelitian sebagai hasil akhir penelitian dan sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca. Penyusunan

laporan dilakukan secara sistematis dan berisi hasil penelitian yang telah final..²²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan juga terarah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka: uraian dan penjelasan mengenai konsep yang mendasari penelitian dan sebagai acuan dalam menganalisis. Yang terdiri dari sub bab *pertama* tentang penjelasan perkawinan. *Kedua*, tentang perceraian. *Ketiga*, tentang pertimbangan hakim. *Keempat*, tentang hukum progresif. *Kelima*, tentang penelitian terdahulu.

BAB III Pertimbangan Hakim: putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang cerai talak. Untuk menggambarkan objek penelitian atau data yang digunakan sebagai objek penelitian.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim dalam Hukum Progresif: penetapan hakim dalam perkara cerai talak putusan nomor 0819/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr mengenai besaran nafkah iddah, mut'ah dan

²² *Ibid*, hlm. 23

maḍiyah akibat cerai talak yang terdiri dari penetapan hakim dan analisis penetapan hakim perspektif hukum progresif.

BAB V Penutup: Merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.